



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 September 1983

Nomor	: MA/Pemb/3319/1981.	Kepada:	
Lampiran	: --	Yth. Saudara-saudara :	
Perihal	: Penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak.	1. Ketua, Wakil Ketua Hakim-hakim Pengadilan Tinggi	
		2. Ketua, Wakil Ketua Hakim-hakim Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia.	

**SURAT EDARAN
Nomor : 6 Tahun 1983**

Tentang

**Penyempurnaan Surat-Edaran
Nomor : 2 Tahun 1979**

I. UMUM

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah. Baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perkara, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak. Yang terakhir ini menunjukkan adanya perubahan/pergeseran/variasi-variasi pada motif dasarnya.

Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan Pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan Pengadilan.

II. PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (BARAT) MERUPAKAN SUATU ULTIMATUM REMEDIUM, KARENA ADANYA ASPEK KEAMANAN POLITIK DAN BUDAYA BANGSA.

1. dahulu hanya dikenal pengangkatan-pengangkatan anak di lingkungan masyarakat adat (Penduduk Asli), baik dengan dasar memperoleh keturunan *pancer* laki-laki atau tidak.
2. Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang

memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang Pegawai Negeri, maka bertambah banyak para Pegawai Negeri mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bersifat administratif yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari Pemerintah.

3. Di kota-kota besar banyak sekali terjadi perkara-perkara pengangkatan anak baik yang terang orang tua kandungnya maupun yang tidak, yang dilakukan dengan perantaraan yayasan-yayasan sosial.
4. Semula bagi yang dahulu termasuk lingkungan golongan penduduk Cina (Stb. 1917 No. 129) hanya dikenal adopsi terhadap anak-anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan, maka kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar.

Undang-undang tentang Kewarga-negaraan RI (Undang-Undang No. 62 Tahun 1958) merupakan suatu kesempatan yang dipergunakan oleh yang berkepentingan untuk melakukan pengangkatan anak melalui ketentuan Pasal 2 Undang-undang tersebut yang antara lain menyatakan bahwa anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga-negara RI, memperoleh kewarga-negaraan RI apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri (Pengangkatan anak warga negara asing oleh orang tua angkat warga-negara Indonesia).

Meskipun persyaratan untuk memperoleh kewarga-negaraan Indonesia dengan jalan pewarga-negaraan cukup rumit dan memakan banyak waktu, tetapi kenyataannya nampak makin banyak permohonan pengangkatan anak-anak warga-negara Cina oleh warga-negara Indonesia yang jelas lebih terdorong keinginan untuk mendapat kewarga-negaraan Republik Indonesia, dari pada keninginan yang luhur yang pas azasnya mendasari permohonan pengangkatan anak tersebut.

5. Bertambahnya kemungkinan bagi warga-negara Indonesia untuk bergaul dengan warga-negara asing dalam kenyataannya telah menimbulkan hasrat dari pada warga-negara asing (Barat) untuk mengangkat anak, maka makin banyak terjadi pengangkatan anak-anak Indonesia oleh warga-negara asing (Barat) yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antar negara ("*Inter State*") atau ("*Inter Country*") dan yang kesemuanya dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan Negeri.

Disamping itu sering dilupakan bahwa terutama dalam hal pengangkatan anak W.N.I. oleh warga-negara asing, kepentingan negara dan bangsa ikut menentukan aspek-aspek keamanan politik dan budaya bangsa dalam

kerangka perkembangan Negara Pancasila lebih-lebih dengan adanya ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Pengangkatan anak semacam itu seharusnya merupakan *Ultimum Remedium*.

III. PENGANGKATAN PERUNDANG UNDANGAN DALAM BIDANG PENGANGKATAN ANAK TIDAK MENCUKUPI

1. Sebagaimana kita ketahui peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak warga-negara Indonesia oleh warga-negara asing ternyata tidak mencukupi.

Juga merupakan kenyataan, bahwa cara pemeriksaan maupun bentuk serta isi pertimbangan dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri di bidang ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang tidak menguntungkan.

Pada hal sangat diharapkan dari putusan-putusan Pengadilan tersebut disamping agar dapat diperoleh pedoman-pedoman petunjuk-petunjuk, arah serta kepastian pada perkembangan lembaga Pengangkatan anak ini, juga diharapkan agar dalam hal pengangkatan-pengangkatan anak W.N.I. oleh warga-negara asing, putusan-putusan Pengadilan semacam inimerupakan faktor *determinant* (menentukan).

EUROPEAN CONVENTION ON THE ADOPTION OF CHILDREN, antara lain menetapkan bahwa pengangkatan anak antar negara (*Inter State, Inter Country Adoption*) dianggap sah atau sah sifatnya apabila dinyatakan oleh Pengadilan. Dengan perkataan lain penetapan atau putusan Pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.

2. Mahkamah Agung menjumpai banyak kasus yang telah diputus oleh beberapa Pengadilan Negeri terutama di kota-kota besar, dalam putusan mana ternyata ada kekurangan-kekurangan sebagai berikut:

- 2.1. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summiir seolah-olah hanya merupakan proforma saja, tanpa nampak adanya usaha untuk memperoleh gambaran dari motif yang menjadi latar belakangnya.

Oleh karena itu dalam hal hanya didengar kedua pihak yaitu orang tua kandung si-anak dan calon orang tua angkatnya disertai sebuah akte notaris yang berisi perbuatan pengangkatan anak tersebut, sebenarnya meyimang dari pada dasar pandangan bahwa pangangkatan anak warga-negara Indonesia oleh warga-negara asing seharusnya merupakan suatu *Ultimum Remedium*.

2.2. Pertimbangan hukum tidak sempurna karena antara lain:

2.2.1. tidak jelas norma hukum apa yang diterapkan.

2.2.2. tidak menonjolkan, bahwa kepentingan si calon anak angkat tersebut yang harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan pihak-pihak orang tua angkat dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan menanggung segala konsekuensi dan akibat hukum bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi.

2.2.3. sering tidak diperhatikan bahwa dalam beberapa macam pengangkatan anak (anak W.N.A. diangkat oleh W.N.I. atau sebaliknya) terdapat aspek-aspek yang tidak kecil artinya bagi kepentingan negara kita sendiri yakni:

- kemungkinan berubahnya status kewarga-negaraan calon anak angkat yang bersangkutan serta kemungkinan penyelundupan secara legal terhadap ketentuan Pasal 2 UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarga-negaraan RI.
- sering tidak dipahami, bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung/berjalan untuk beberapa lama.

IV. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK

1. Pada garis besarnya permohonan-permohonan pengesahan/Pengangkatan anak yang tidak dimasukkan dalam suatu gugatan perdata dapat dibedakan antara:

A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar W.N.I.

B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*).

2. A. Tentang Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I. diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. 1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair).

- 1.1. Permohonan seperti ini hanya dapat diterima apabila telah ternyata ada urgensi yang memadai.

Umpanya: Ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengharuskan.

- 1.2. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.

- 1.3. Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.

Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang (sesuai pengertian dalam Pasal 123 RID).

Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat harus tetap hadir dalam pemeriksaan di persidangan.

Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuasa namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

- 1.4. Dibubuhi meterai secukupnya.

- 1.5. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

Catatan : Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak lihat lampiran.

A. 2. Isi surat permohonan.

- 2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

- 2.2. Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan Pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si-anak setelah Pengangkatan anak terjadi.

2.3. Isi petitum bersifat tunggal:

Yakni: tidak disertai (*in samenloop met*) petitum yang lain.

Umpama : cukup dengan :

“agar si-anak dari B ditetapkan sebagai anak-angkat dari C”

atau

“agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”,

tanpa ditambah tuntutan lain seperti:

“agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dariC”.

A. 3. Syarat-syarat bagi perbutan pengangkatan anak antar W.N.I. yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat: (pemohon).

3.1.1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.

3.1.2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.

3.2. Syarat bagi calon anak yang diangkat :

3.2.1. Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.

3.2.2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. B. TENTANG PERMOHONAN PENGESAHAN/ PENGANGKATAN ANAK W.N.A. OLEH ORANG TUA ANGKAT W.N.I. (*Inter Country Adoption*).

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.A.

oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*) diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

B. 1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair).

1.1. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.

1.2. Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.

Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seorang (sesuai pengertian dalam hal Pasal 123 R.I.D.).

Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan.

Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuasa, namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

1.3. Dibubuhi meterai yang secukupnya.

1.4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak W.N.A. yang akan diangkat.

Catatan : Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat lihat lampiran.

B. 2. Isi surat Permohonan.

2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar-dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

2.2. Juga harus nampak bahwa permohonan/pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat W.N.A. yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si-anak setelah pengangkatan anak terjadi.

2.3. Isi petitum bersifat tunggal:

Yakni : tidak disertai (*in samenloop met*) petitum yang lain.

Umpama : cukup dengan :

“agar si-anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C”.

atau

“agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”,

tanpa ditambah tuntutan lain seperti :

“agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dariC”.

atau

“agar anak bernama A tersebut ditetapkan berwarganegara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut.

B. 3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*) yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat W.N.I. (pemohon).

3.1.1. Pengangkatan anak W.N.A. harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak W.N.A. yang langsung dilakukan antara orang tua kandung W.N.A. dengan calon orang tua angkat W.N.I. (*private adoption*) tidak diperbolehkan.

3.1.2. Pengangkatan anak W.N.A. oleh seorang W.N.I. yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/ belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

3.2. Syarat bagi calon anak angkat W.N.A. yang diangkat.

3.2.1. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun.

3.2.2. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat W.N.A. yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat W.N.I. yang bersangkutan.

2. C. TENTANG PERMOHONAN/PENGANGKATAN ANAK W.N.I. OLEH OTANG TUA ANGKAT W.N.A. (*Inter Country Adoption*).

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan W.N.A. (*Inter Country Adoption*) diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

C. 1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair).

1.1. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.

1.2. Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.

Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang (sesuai pengertian dalam Pasal 123 R.I.P.).

Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan.

Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuas, namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri.

1.3. Dibubuhi meterai secukupnya.

1.4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak W.N.I. yang akan diangkat.

Catatan : Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat lihat lampiran.

C. 2. Isi surat Permohonan.

2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

2.2. Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat W.N.I. yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.

2.3. Isi petitum bersifat tunggal:

Yakni : tidak disertai (*in samenloop met*) petitum yang lain.

Umpama: cukup dengan:

“agar si-anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C”,

atau

“agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”, tanpa ditambah tuntutan lain seperti:

“agar ditetapkan anak bernama S tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dariC”.

atau

“agar anak bernama A tersebut ditetapkan berwarganegara RI mengikuti status kewarganegaraan anak angkatnya bernama C tersebut”.

C. 3. Syarat-syarat bagi perbutan pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. (*Inter Country Adoption*) yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat W.N.A. (pemohon).

3.1.1. Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun.

3.1.2. Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat W.N.A. memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara Indonesia.

3.1.3. Pengangkatan anak W.N.I. harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan Pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak W.N.I. yang berlangsung dilakukan antara orang tua kandung W.N.I. dan calon orang tua angkat W.N.A. (*private adoption*) tidak diperbolehkan.

3.1.4. Pengangkatan anak W.N.I. oleh seorang W.N.A. yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

3.2. Syarat bagi calon anak angkat W.N.I. yang diangkat.

3.2.1. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun.

3.2.2. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk, bahwa calon anak angkat W.N.I. yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat W.N.A. yang bersangkutan.

3. PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

A. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I. diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.

- 1.1. Calon orang tua angkat (suami-isteri, orang yang belum menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar).

Bila dianggap perlu, juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat W.N.I. atau yang karena status sosialnya di kemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.

Umpama : ketua adat setempat RT, Lurah.

- 1.2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut.

- 1.3. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, kalau anak angkat warga-negara Indonesia tersebut berasal dari badan/yayasan sosial (bukan *private adoption*).

- 1.4. Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang domohonkan untuk diangkat kalau anak angkat W.N.I. tersebut berasal dari badan/yayasan sosial (bukan *private adoption*).

- 1.5. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.

- 1.6. Pihak Kepolisian setempat.

2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut :

Surat-surat bukti :

- 2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain :

2.1.1. Akte kelahiran, Akte kenal lahir yang ditanda tangani oleh Bupati atau Walikota setempat.

- 2.1.2. Akte-akte, surat resmi Pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
- 2.2. Akte notaris, surat-surat dibawah tangan (korespondensi-korespondensi).
- 2.3. Surat-surat keterangan, Laporan Sosial, pernyataan-pernyataan.
- 2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat.
3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan.
Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain :
 - 3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk badan/yayasan sosial dimana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
 - 3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
 - 3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, kesadaran rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
 - 3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut.
 - 3.5. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat itu berada.
- B. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.
 - 1.1. Calon orang tua angkat W.N.I. (suami-isteri) dan orang tua kandung W.N.A. sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar).

Bila dianggap perlu juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan orang tua W.N.I. atau yang status sosialnya dikemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya. Umpama : ketua adat setempat RT, Lurah.

- 1.2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
- 1.3. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- 1.4. Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberi penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat.
- 1.5. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
- 1.6. Petugas/Pejabat Imigrasi dan bilamana tidak ada pejabat imigrasi di suatu daerah, petugas/pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status Imigratur dari calon anak W.N.A. dan atau/calon orang tua angkat W.N.I.
- 1.7. Pihak Kepolisian setempat.
2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut :
 - 2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain :
 - 2.1.1. Akte kelahiran, akte kenal lahir yang ditanda tangani oleh Bupati atau Walikota setempat.
Dalam hal calon anak angkat lahir di luar negeri, maka yang diperlukan sebagai surat bukti ialah akte kelahiran yang sah menurut peraturan di negara asing surta bukti ialah akte kelahiran yang sah menurut peraturan di negara asing tersebut, yang diketahui oleh K.B.RI./Perwakilan RI. setempat.
 - 2.1.2. Akte-akte, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
 - 2.2. Akte notaris, surat-surat dibawah tangan (korespondensi-korespodensi).

- 2.3. Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan-pernyataan.
- 2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat W.N.I. dan calon anak angkat W.N.A.
3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan.
 - 3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak angkat W.N.A. berasal, ataupun pihak orang tua W.N.I.
 - 3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
 - 3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua calon orang tua angkat tersebut.
 - 3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat W.N.I. tersebut.
 - 3.5. Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat.

Catatan :

- Hal ini diperlukan agar penyelundupan legal terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang Kewarganegaraan dapat dihindarkan. Di sini nampak adanya faktor-faktor hukum publik dan mungkin faktor-faktor keamanan negara.
- Terutama dalam pengangkatan - seorang anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang diangkat tersebut akan lebih cerah dari pada keadaan sekarang.
- Jangan dilupakan agar diteliti bahwa calon anak angkat harus berumur dibawah 5 tahun/belum berumur 5 tahun sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

dan Pasal 17 sub d. Undang-undang Kewarganegaraan RI. No. 62 Tahun 1958.

- Disamping itu kepentingan dan martabat bangsa jangan dirugikan jangan dirugikan karena Pengangkatan anak tersebut.

3.6. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat W.N.A. itu berada.

C. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.

1.1. Calon orang tua angkat W.N.A. (suami isteri) dan orang tua kandung W.N.I.

1.2. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak tersebut.

1.3. Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak W.N.I. yang dimohonkan untuk diangkat oleh orang tua angkat W.N.A.

1.4. Calon anak angkat W.N.I. kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.

1.5. Petugas/Pejabat Imigrasi dan bilamana tidak ada pejabat Imigrasi di suatu daerah, petugas/pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk memberikan penjelasan tentang status Imigratur dari calon anak W.N.I. dan atau/calon orang tua angkat W.N.A.

1.6. Pihak Kepolisian setempat.

2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut :

Surat-surat bukti :

2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran anak angkat W.N.I. dan lain-lain.

2.1.1. Akte kelahiran, akte kenal lahir yang ditanda tanagani oleh Bupati atau Walikota setempat.

2.1.2. Akte-akte, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).

2.2. Akte Notaris, surat-surat dibawah tangan (korespondensi-koresprodensi).

2.3. Surat-surat keterangan, Laporan Sosial, pernyataan-pernyataan.

2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat W.N.A., termasuk bahwa calon orang tua angkat W.N.A., tersebut telah berada dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun, dan calon anak angkat W.N.I. tersebut.

2.5. Surat-surat resmi tentang pribadi calon orang tua angkat W.N.A.

2.5.1. Surat nikah calon orang tua angkat.

2.5.2. Surat lahir mereka.

2.5.3. Surat keterangan kesehatan.

2.5.4. Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (suami isteri).

2.5.5. Persetujuan atau izin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari Instansi yang berwenang dari negara asal orang tua angkat.

2.5.6. Surat keterangan atas dasar penelitian *Social worker* dari Instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat W.N.A.

2.5.7. Surat pernyataan calon orang tua angkat W.N.A. bahwa mereka tetap berhubungan dengan Departemen Luar Negeri/Perwakilan RI. setempat sungguhpun anak tersebut telah memperoleh kewarganegaraan orang tua angkat W.N.A.-nya.

Catatan : Surat-surat 2.5.1. s/d 2.5.7. harus didaftarkan dan dilegalisir oleh Departemen Luar Negeri/Perwakilan RI di negara asal calon orang tua angkat W.N.A. tersebut.

2.5.8. Surat-surat yang tersebut pada butir 2C. 3.1. (syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A.).

3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan dipersidangan :

- 3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak angkat W.N.I. termasuk badan/ yayasan sosial dari mana anak angkat W.N.I. tersebut berasal, ataupun pihak orang tua angkat W.N.A.
- 3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut. Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
- 3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua calon orang tua angkat tersebut.
- 3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat W.N.A. tersebut.
- 3.5. Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat.

Catatan :

- Terutama dalam pengangkatan seorang anak W.N.I., oleh orang tua angkat W.N.A. diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang akan diangkat tersebut akan lebih cerah dari pada keadaan sekarang.
 - Jangan dilupakan agar diteliti bahwa calon anak angkat harus berumur dibawah 5 tahun/belum berumur 5 tahun sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 sub d. Undang-undang Kewarganegaraan RI No. 62 Tahun 1958.
 - Disamping itu kepentingan dan martabat bangsa jangan dirugikan karena pengangkatan anak tersebut.
- 3.6. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat W.N.I. itu berada.

IV. PUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN-PERMOHONAN PENGESAHAN/ PENGANGKATAN ANAK.

- A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I.
- B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.A oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*).
- C. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. (*Inter Country Adoption*).

Mengenai hal :

- A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I.
 - 1. Merupakan “PENETAPAN”.
 - 2. Amar Penetapan berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- 1. Menyatakan sang pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama alamat terhadap anak laki-laki/perempuan bernama umur/tanggal lahir
- 2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. Mengenai hal :
 - A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*).

DAN

- B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. (*Inter Country Adoption*).
 - 1. Kedua-duanya merupakan “ P U T U S A N “.
 - 2. Sistematik kedua jenis permohonan tersebut serupa dengan sistematik putusan dalam perkara gugatan perdata yang terdiri dari dua bagian :
 - TENTANG JALANNYA KEJADIAN.
 - TENTANG PERTIMBANGAN HUKU.
- 3. Isi Putusan.
 - 3.1. Dalam bagian “TENTANG JALANNYA KEJADIAN” agar secara lengkap dimuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan dimuka sidang.
 - 3.2. Dalam bagian “TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM” dipertimbangkan/ diadakan penilaian tentang.

- 3.2.1. motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latar belakang mengapa disatu pihak ingin melepaskan anak di lain pihak mengapa ingin mengadakan pengangkatan.
- 3.2.2. keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga (apakah rumah tangga yang bersangkutan dalam keadaan harmonis), cara-cara pendidikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua yang bersangkutan.
- 3.2.3. kesungguhan, ketulusan, kerelaan, pihak yang melepaskan serta kesadarannya akan akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi.
- 3.2.4. kesungguhan, ketulusan serta kerelaan pihak yang mengangkat maupun kesadarannya akan akibat-akibat yang menjadi bebannya setelah pengangkatan itu terjadi.
- 3.2.5. kesan-kesan yang diperoleh Pengadilan tentang kemungkinan hari depan calon anak angkat W.N.I./W.N.A. yang bersangkutan, terutama bilamana anak W.N.I. diangkat oleh orang tua angkat W.N.A. dipahami anak tersebut akan lepas dari jangkauan Pemerintah RI.

4. Amar Putusan

1. Dalam hal pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama
 umur/tanggal lahir
 di sebagai anak angkat dari suami isteri
 alamat
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.
2. Dalam hal pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama
 umur/tanggal lahir
 di sebagai anak angkat dari suami isteri
 alamat
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.

3. Salinan putusan permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang dimaksud dalam V.A dikirimkan kepada pihak-pihak : Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian.
4. Salinan putusan permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang dimaksud dalam V.B dan C dikirimkan kepada pihak-pihak : Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian.

VI. LAMPIRAN :

Tentang penjelesan pengertian domisili dari Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak,

(butir IV.2.A.1.1.5),

(butir IV.2.B.1.1.4),

(butir IV.2.C.1.1.4),

merupakan suatu kesatuan dengan dan tidak dapat dipisahkan dari Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini.

VII. Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak, mulai berlaku sejak ditanda tangani.

Dengan berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak, maka Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Terhadap semua permohonan yang telah diajukan sebelum berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini, akan tetapi belum diputus diucapkan, tetap diperiksa dan diadili dengan menerapkan Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini.

Bilamana Hakim menganggap hal ini perlu maka permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang telah diajukan sebelum berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/

pengangkatan anak ini, dapat dinyatakan : “tidak dapat diterima”, sehingga pemohon mempunyai kesempatan untuk melengkapi permohonannya dan kemudian dapat diajukan kembali.

MAHKAMAH AGUNG - RI

Ketua,

cap/ttd.

MUDJONO

LAMPIRAN
TENTANG
PENJELASAN PENGERTIAN DOMISILI DARI SURAT EDARAN No.
6 TAHUN 1983 TENTANG PENYEMPURNAAN SURAT EDARAN
No. 2 TAHUN 1979 PERIHAL PENYEMPURNAAN PEMERIKSAAN
PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK
(IV.2.A.1.1.5., IV.2.B.1.1.4., IV.2.C.1.1.4.)

- I. Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 (MA/Pemb./0294/1979), perihal Pengangkatan anak, tertanggal 7 April 1979 (butir III.A.1.1.4.) sebelum disempurnakan, menentukan agar permohonan pengesahan/pengangkatan anak hendaknya :

“Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak yang hendak diangkat”.

Meskipun demikian pada waktu itu masih selalu timbul kasus permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tidak meliputi wilayah hukum dimana anak yang akan diangkat bertempat tinggal/tempat kediaman, hal mana bertentangan dengan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 No. MA/Pemb./0294/1979, perihal Pengangkatan Anak, tertanggal 7 April 1979 tersebut diatas.
- II. Hal ini mengakibatkan juga kesulitan bagi instansi Pemerintah *in casu* Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal pelayanan/pemberian pasport dan izin berangkat kepada anak warga negara Indonesia yang diangkat sebagai anak oleh orang asing mengingat instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PW.09.1981, khususnya butir I, yang berbunyi sebagai berikut :

“Melarang memberikan *pasport* dan *exit-permit* kepada anak-anak warga negara Indonesia yang diangkat oleh warga negara asing, apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan oleh putusan Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak tersebut di Indonesia”.
- III. Oleh karena itu sehubungan dengan berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak (IV. 2.A.1.1.5., IV. 2.B.1.1.4., IV. 2.C.1.1.4) Mahkamah Agung sekali lagi menegaskan agar permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang tidak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima atau pemohon dianjurkan untuk mencabut permohonannya

dan mengajukan kembali pada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran No. 6 Tahun 1983, tentang penyempurnaan penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak.

- IV. Disamping itu Mahkamah Agung perlu memberi penjelasan dan petunjuk tentang pengertian tempat tinggal/tempat kediaman anak angkat menurut Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut seperti di bawah ini:

- A. Pengertian tempat tinggal/tempat kediaman anak yang dimaksud azasnya ialah : Domisili anak dimana anak yang akan diangkat itu berada karena mengikuti domisili orang tuanya.

Maksud tujuannya ialah agar Pengadilan Negeri dapat secara lebih seksama menyelidiki keadaan si-anak untuk melindungi kepentingan anak tersebut dengan pedoman kepada prinsip yang telah diterima baik dalam "*European Convention on the Adoption of Children*" (Konvensi *Adoptie Den Haag* Tahun 1965).

Konvensi ini didasarkan atas prinsip penerapan hukum yang berlaku di "tempat tinggal/tempat kediaman biasa sehari-hari anak tersebut" (*habitual residence, gewone verblijfplaats*).

Hal ini berarti bahwa ketentuan mengenai permohonan pengesahan/pengangkatan anak sekedar mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 sub d. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan-RI tidak lagi dipergunakan.

- B. Seperti yang diuraikan di atas istilah domisili atau tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandungnya (perhatikan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 32 (2) dan Pasal 45).

Disamping itu dalam kehidupan sehari-hari terdapat keadaan-keadaan dimana anak di bawah umur tersebut tidak selalu mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandungnya mengingat berbagai keadaan yaitu:

1. Dalam hal suatu perkawinan sah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan, maka anak yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman walinya.
2. Dalam hal terjadi pemisahan meja dan tempat tidur maka anak yang belum dewasa juga mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman walinya.
3. Anak diluar nikah yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibu kandungnya.

4. Anak yang belum dewasa yang dirawat, dididik dan dibesarkan oleh orang lain (nenek), paman, dan sebagainya) meskipun perkawinan orang tuanya tidak putus karena perceraian atau alasan lain, atas kebijaksanaan Hakim dapat dipertimbangkan ke Pengadilan Negeri mana permohonan itu harus diajukan, dengan ketentuan kepentingan-kepentingan anak yang akan diangkat sesuai dengan penerapan pengertian *habitual residence* tersebut diatas.

Menurut hukum anak tersebut masih tetap di bawah kekuasaan orang tua, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman keluarga yang merawat, mendidik dan memeliharanya.

5. Anak yang diurus, dirawat dan dibesarkan oleh Pusat Badan/Yayasan Sosial yang secara sah bertanggung jawab atas anak tersebut, mengikuti tempat kedudukan Pusat Badan/yayasan sosial tersebut.
6. Bilamana Cabang (Filial) dari Badan/Yayasan Sosial yang mengurus, merawat dan membesarkan anak yang diangkat itu, maka dalam hal ini harus dibedakan antara:

- 6.1. Cabang (Filial) Badan/Yayasan Sosial yang dianggap mempunyai tempat kedudukan sendiri.

(Umpama : mempunyai administrasi, keuangan, aktivitas dan dapat bertindak sendiri), maka anak tersebut mengikuti tempat kedudukan Cabang (Filial) dari Badan/Yayasan Sosial tersebut.

- 6.2. Lain halnya apabila Cabang (Filial) dari Badan/Yayasan Sosial tersebut hanya bersifat sebagai tempat penitipan untuk merawat anak-anak karena ruangan di Pusat Badan/Yayasan Sosial penuh, maka anak tersebut tetap mengikuti tempat kedudukan dari Pusat Badan/Yayasan Sosial tersebut.

Hal-hal tersebut di atas harus dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim/Pengadilan, antara lain dengan memperhatikan Akte Pendirian/Struktural Organisasi dari Badan/Yayasan Sosial yang bersangkutan, serta keabsahan Badan/yayasan Sosial tersebut dan surat izin Menteri Sosial untuk bergerak dalam bidang kegiatan pengangkatan anak.

- V. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai domisili yang dipilih oleh pemohon berdasarkan surat kuasa yang memilih tempat kedudukan hukum di

kantor Kuasanya/ Pengacara yang bersangkutan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena hal ini akan bertentangan dengan maksud dan tujuan pengertian tempat tinggal/kediaman seperti yang dimaksud butir IV.A. dan B dan lampiran ini.

- VI. Petunjuk ini juga dipergunakan bagi permohonan pengesahan/ pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga-negara Indonesia terhadap anak warga-negara Indonesia.
- VII. Lampiran Surat Edaran ini merupakan suatu kesatuan dengan dan tidak dapat dipisahkan dari Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979, perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak.

Jakarta : 30 September 1983

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

cap/ttd.

M U D J O N O